

Confession of Zina Offense in Aceh: Legal Awareness or Compulsion?

Ali Abubakar

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

aliabubakar@ar-raniry.ac.id

Received: 2021-03-24

Accepted: 2022-06-05

Published: 2022-06-22

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the terminology of confession of guilt in the Qanun Jinayat Aceh, both material and formal law. This topic needs to be studied considering that Qanun Jinayat is seen as a new legal norm in Indonesia, which was adopted from a different legal system, namely Islamic jurisprudence. The difference in the source of this system gives rise to many problems with legal norms and their enforcement in cases. Research on the decisions of the Syar'iyah Court in Aceh in the adultery case; carried out using a normative juridical approach, by reviewing the Qanun viewed from legal norms, confession of guilt. The results of the study show that (1) juridically, confession gets an official place as special evidence for adultery; referring to the Koran; (2) the confession of guilt by the alleged perpetrators of adultery is influenced by the initial process of their arrest as the perpetrators of the crime; in part it may be an encouragement of the belief in obtaining forgiveness stemming from the Islamic religious doctrine that punishment in this world is a pardon and will abolish punishment in the hereafter; (3) the strategy of law enforcement officials does not play much role here because some of their duties have been "implemented" by the community which is understood as part of their legal awareness.

Keywords: legal awareness, confession of guilt, legal norms, adultery, Qanun Jinayat

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis terminologi pengakuan bersalah dalam Qanun Jinayat Aceh (QAHJ) baik hukum materil maupun formil. Topik ini perlu dikaji mengingat Qanun Jinayat dipandang sebagai sebuah norma perundang-undangan baru di Indonesia, yang diadopsi dari sistem hukum yang berbeda yaitu hukum Islam. Perbedaan sumber sistem ini melahirkan banyak problematika norma hukum dan penegakannya pada kasus-kasus. Penelitian atas putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam perkara perzinaan; dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji Qanun yang dilihat dari norma hukum, pengakuan bersalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) secara yuridis pengakuan mendapatkan tempat resmi sebagai alat bukti khusus zina; mengacu kepada al-Quran; (2) pengakuan bersalah oleh tersangka pelaku perzinaan dipengaruhi oleh



proses awal penangkapan mereka sebagai pelaku kejahatan; sebagiannya mungkin merupakan dorongan keyakinan mendapatkan pengampunan yang berasal dari doktrin agama Islam bahwa hukuman di dunia merupakan sebuah pengampunan dan akan menghapuskan hukuman di akhirat; (3) strategi aparaturnya penegakan hukum tidak banyak berperan di sini karena sebagian tugas mereka sudah “dilaksanakan” oleh masyarakat yang dipahami sebagai bagian dari kesadaran hukum mereka.

Kata Kunci: kesadaran hukum, pengakuan bersalah, norma hukum, zina, Qanun Jinayat

PENDAHULUAN

Muncul persepsi masyarakat yang beragam terhadap penerapan pengakuan bersalah yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (QAHJ) dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (QAHAJ). Tanggal 13 Januari 2022 seorang wanita pelanggar Qanun dicambuk 100 kali karena mengaku berzina, sementara pasangannya seorang laki-laki dihukum cambuk 15 kali karena tidak mengaku (dituntut dengan delik ikhtilath atau khalwat) (Agustina, 2022). Kasus lain, Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dalam Putusan No. 53/JN/2016/MS.Bna memutuskan hukuman delik zina (100 kali cambuk) terhadap pasangan mesum karena keduanya mengaku berzina, sementara Jaksa menuntutnya dengan masing-masing 25 kali cambuk karena terbukti melanggar pasal ikhtilath. Dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, pasangan tersebut mengakui telah melakukan delik zina. Laporan Mahkamah Syar'iyah Tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa putusan delik zina pada 23 Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota berjumlah 135 putusan; semuanya didasarkan pada pengakuan tersangka, bukan bukti kesaksian. Mengapa para tersangka mengaku berzina padahal ancaman hukumannya adalah 100 kali cambuk?

Sejauh ini, studi tentang Jinayat Aceh cenderung kepada empat isu utama. *Pertama*, kedudukan Qanun dalam sistem hukum Indonesia, kebijakan pemerintah dalam penerapannya (Ahyar, 2017; Azharuddin, 2014; Din & Abubakar, 2021; Rahman, 2020) dan problematika penerapannya (Qotadah & Achmad, 2020; Walidain & Astuti, 2021; Yusuf, 2019; Zainuddin & Syahban, 2018). Secara umum, kajian ini menunjukkan bahwa QAHJ diakui secara resmi oleh negara dan merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia. Di sisi lain, Yusuf (2019) menyebutkan bahwa Qanun Jinayat belum efektif mengurangi delik di Aceh. *Kedua*, bentuk hukuman yang membedakan antara QAHJ dengan KUHP atau UU lainnya yang memuat pidana, yaitu hudud (bentuk perbuatan dan hukuman yang sudah ditentukan secara rinci dalam teks al-Quran dan hadis Nabi) (Mabrur et al., 2017), cambuk yang terdiri dari pengaturan (Wicaksono & Ayutama, 2018), efektivitas (Nurozi & Muttaqien, 2021), manfaatnya kepada masyarakat (Fadlia et al., 2020), dan teknis pelaksanaan (Armia, 2019), dan hukuman restitusi (Fajri, 2019). *Ketiga*, tentang subjek hukum, terutama non-Muslim (Halim, 2022; Melayu et al., 2021; Miranda & Din, 2018; Syarif, 2019), termasuk asas personalitas keislaman Qanun (Bahri, 2018; Suparmin, 2017). *Keempat*, seputar materi yang diatur Qanun dan pelaksanaannya, misalnya khamar (Natsir et

al., 2019), maisir/judi (Hidayatulah et al., 2017), dan—ini yang banyak—pemeriksaan (Fadlia & Ramadani, 2018; Febriandi et al., 2021), termasuk perbandingan dengan norma sistem hukum lain (Nurhidayati, 2018) dan kecenderungan norma Qanun yang dinilai diskriminatif (Fadlia et al., 2020). Beberapa kajian menunjukkan hubungan perbuatan pidana ini dengan harapan terhadap perlindungan anak (Muthalib et al., 2021). Dari keempat kecenderungan tersebut, belum banyak kajian yang melihat Qanun dari sudut pandang terminologi hukum dan konsep-konsep yang mendasarinya, padahal inilah yang menjadi satu alasan dasar keberhasilan atau kegagalan suatu aturan hukum. Dari sedikit tulisan yang dekat dengan tema ini adalah metode perumusan delik zina (Fadhullah, 2017), pemeriksaan (Fakharurazi, 2020), dan kajian dari sudut pandang teori pembuatan hukum (Yusuf, 2021). Kajian dari sudut pandang pengakuan tersangka, sejauh penelitian penulis belum ditemukan.

Di tingkat global, kajian tentang pengakuan bersalah sudah banyak dilakukan, misalnya hubungan bentuk interogasi dengan pengakuan (Leo & Davis, 2010; Meissner et al., 2014; Pearse et al., 1998). Penelitian Leo dan Davis (2010) dalam kasus “Norfolk Four” tahun 1997, di Norfolk, Virginia mengungkapkan bahwa taktik interogasi polisi dapat menghasilkan sampai empat pengakuan. Penelitian Vick (2020) di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa bukti forensik palsu dan menyesatkan serta pelanggaran pihak penyidik, secara statistik kemungkinan besar telah menyebabkan pengakuan palsu. Penelitian Kassin (2010) di Amerika Serikat, Pearse (1998) di London, dan Beauregard (2012) di Canada menunjukkan bahwa karakteristik tersangka tertentu memengaruhi pengakuan bersalah, meski faktanya tersangka tidak bersalah. Catatan penting penelitian-penelitian di atas adalah bahwa kejahatan yang dilakukan memiliki korban langsung, yaitu pembunuhan, pemeriksaan, dan pelecehan seksual terhadap anak (Lippert et al., 2010; Magnusson, 2018, Pearse, 1998; Kebbel, 2020). Ini berbeda dengan inti tulisan ini yang khusus menganalisis delik yang tidak memiliki korban langsung yaitu zina; ruang kosong yang ditinggalkan para peneliti.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengakuan bersalah pelaku zina sebagai alat bukti dan penerapannya. Tiga pertanyaan diajukan berdasar pada tujuan tadi, yaitu: (1) bagaimana pengaturan pengakuan bersalah sebagai alat bukti pada QAHAJ dan QAHJ?; (2) apa faktor-faktor yang memengaruhi pengakuan pelaku jarimah zina pada sidang di Mahkamah Syari'iyah?; dan (3) bagaimana kontekstualisasi pengakuan pelaku jarimah zina dari QAHAJ ke HAP modern?

Sebagaimana disebutkan di atas, tema ini diangkat karena masih terbatas kajian para ahli tentang pengakuan bersalah melakukan satu perbuatan pidana, terutama terkait dengan delik yang tidak ada korban langsung yaitu zina. Kajian yang ada tentang QHJ lebih banyak pada keberadaan cambuk, kedudukan non-Muslim, kedudukannya dalam sistem perundangan di Indonesia, penerapan delik-deliknya di lapangan, dan beberapa terkait dengan konsep QHJ sendiri, baik yang memberikan kritik maupun pembelaan. Data

penelitian diperoleh melalui proses studi kualitatif yang bersumber dari Mahkamah Syar'iyah Aceh berupa laporan perkara tahunan seluruh Aceh. Data primer mencakup QHJ, QHAJ, dan putusan pengadilan baik tahun 2016-2021. Sebagai sampel penelitian, diambil putusan delik zina pada Mahkamah Syar'iyah Jantho tahun 2017, dengan pertimbangan bahwa di pengadilan ini, sampai tahun 2020, delik zina terbanyak diputuskan di seluruh Aceh yaitu 29 dari 135 putusan (21,5%), dan yang terbanyak adalah tahun 2017 yaitu 15 putusan. Ke-15 putusan ini akan dianalisis dengan konsep-konsep terkait. Penelitian ini diawali dengan *deskreview* atas data skunder dan bahan tertulis, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan hasil penelitian pada data primer. Data penelitian dianalisis mengikut tiga tahapan analisis (Huberman, 1992) yaitu reduksi data, display, dan verifikasi data. Data yang sudah diverifikasi dianalisis menggunakan konsep norma hukum, teks dan konteks, dan pengakuan bersalah.

PEMBAHASAN

Kesadaran Hukum, Pengakuan Bersalah, dan Norma Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau diharapkan ada (Ali, 2013), atau komitmen untuk menaati hukum (Wignjosuebrot, 2008). Dari sudut pandang filsafat, kesadaran hukum masyarakat adalah pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu; bukan merupakan produk pertimbangan-pertimbangan akal saja. Ia berkembang di bawah pengaruh faktor agama, ekonomi politik dan sebagainya (Mertokusumo, 2013; Soekanto, 1982). Sebagai pandangan hidup masyarakat, kesadaran hukum tidak bersifat perorangan atau subjektif, akan tetapi merupakan resultan dari kesadaran hukum yang bersifat subjektif. Dari sudut pandang praksis-konkret, kesadaran hukum adalah kesadaran untuk membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan (Mertokusumo, 2013; Sidharta, 2017). Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan "hukum sebagai perilaku," bukan "hukum sebagai aturan norma atau asas." Hukum merupakan penjelmaan jiwa serta cara berpikir masyarakat. Budaya hukum suatu bangsa ditentukan oleh nilai-nilai tertentu yang menjadi acuan dalam mempraktikkan hukumnya (Rahardjo, 2010). Karena itu, masyarakat menaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri (Salman, 1989). Dalam hal ini terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat yang diartikan bahwa kaidah-kaidah hukum tersebut telah meresap dalam diri masyarakat. Apabila suatu produk hukum ternyata tidak sesuai dengan perkembangan jiwa dan nilai sosial-budaya masyarakat pada suatu masa, maka hukum tadi merupakan hukum mati belaka (Soekanto, 1983). Rahardjo (2010) mengutarakan, hukum dan perundang-undangan itu bertolak dari predisposisi kejiwaan tertentu yaitu hidup dengan baik. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat adalah pengukuhan terhadap perilaku baik dan penghukuman terhadap perilaku yang sebaliknya. Komunitas hukum itu

akan menemukan jalan keluar sendiri sehingga keadaan tidak akan menjadi kacau. Itulah makna 'masyarakat akan mengatur dirinya sendiri' secara positif dan produktif. "Secara naluri alami, masyarakat tidak akan membiarkan dirinya ambruk" (Rahardjo, 2010). Soekanto (1983) berpendapat, penegakan hukum harus dimulai dari penggarapan mental terlebih dahulu. Jika tidak, apa yang diterapkan hanya mempunyai akibat positif yang sementara sifatnya.

Kesadaran hukum dibicarakan dalam ilmu hukum karena terkait dengan ketaatan atau kepatuhan hukum, bahkan dengan keabsahan suatu hukum tertulis. Ide tentang kesadaran hukum sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis ditemukan dalam ajaran-ajaran tentang *rechtsgefühl* (berasal dari bahasa Jerman yang berarti rasa keadilan) atau *rechtsbewustzijn* yang intinya adalah bahwa tidak ada hukum yang mengikat masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya (Salman, 1989). Ali (2013) mengemukakan, ada dua alasan orang menaati hukum; *Pertama*, karena hukum secara esensial bersifat religius atau alami dan karena itu membangkitkan keadilan. *Kedua*, karena kepentingan-kepentingan manusia (diri dan harta) senantiasa mendapat ancaman dari luar dirinya. Manusia memerlukan perlindungan hukum karena interaksi sosial dapat menimbulkan konflik kepentingan. Hukum lahir pada hakikatnya karena terjadinya bentrok atau konflik antara kepentingan manusia atau "*conflict of human interest.*" Selama tidak terjadi tabrakan atau selama kepentingan manusia tidak terganggu, tidak akan ada orang yang mempersoalkan tentang hukum (Mertokusumo, 2013). Ali (2013) melanjutkan, ketaatan hukum dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu ketaatan yang bersifat (1) *compliance*, didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari suatu sanksi atau hukuman; (2) *identification*, yaitu bukan karena nilai intrinsik hukum, tetapi karena menjaga hubungan baik dengan pihak yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum tetap terjaga; (3) *internalization*, yaitu karena imbalan yang ada dalam nilai intrinsik hukum. Isi kaidah-kaidah hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh pribadi yang bersangkutan.

Dalam pemeriksaan perkara, di antara asas penting adalah asas inkisitoir dan akusator (*Inquisitoir dan Accusatoir*). Asas akusator menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subjek yang sama dengan para pemeriksa (penyidik, penyelidik, atau hakim). Sedangkan asas inkisitoir menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai objek dalam pemeriksaan, baik dalam pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan dan penyidikan) maupun dalam pemeriksaan sidang di pengadilan. Dalam pemeriksaan perkara yang menganut asas inkisitor, pengakuan tersangka merupakan alat bukti terpenting; pemeriksaan langsung terhadap terdakwa dan para saksi. Di Indonesia, asas ini dianut di dalam HIR (Herzien Inlandsch Reglement) atau Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui untuk pemeriksaan pendahuluan seperti yang dianut di Belanda dalam Ned, Sv (hukum acara pidana Belanda) tahun 1823 dan direvisi 1885. Tahun 1926 Belanda mulai menganut asas *gematigd accusatoir*, sementara Indonesia baru melakukannya pada tahun 1981 melalui Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Asas ini memungkinkan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yaitu putusan *verstek* atau *in absentia*. Andi Hamzah (1996) menyatakan bahwa perubahan dari inkisitor menjadi akusator telah menjadi tuntutan universal karena terkait dengan Hak Asasi Manusia, sehingga inkisitor (karena pemeriksa kadang-kadang menggunakan kekerasan atau penganiayaan) mulai ditinggalkan. Ini selaras dengan perubahan sistem pembuktian, sehingga “pengakuan” diganti dengan “keterangan terdakwa”. Dalam KUHAP (Pasal 184 ayat 1), “keterangan terdakwa” menjadi satu di antara alat bukti yang sah, dalam urutan terakhir setelah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk.

Praktiknya, pengakuan tersangka tetap menjadi satu kata kunci untuk mengungkap fakta perkara, paling tidak untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ada hubungan antara metode interogasi tertentu dan perolehan pernyataan pengakuan (Meissner, 2014). Pengumpulan-informasi dan pendekatan menuduh (*accusatorial approaches*) lebih mungkin untuk memperoleh pengakuan (benar) jika dibandingkan dengan metode pertanyaan langsung. Namun, studi eksperimental mengungkapkan bahwa penguatan pendekatan pengumpulan-informasi, dalam beberapa kasus, meningkatkan kemungkinan pengakuan yang benar, sekaligus mengurangi kemungkinan pengakuan palsu. Sebaliknya, *accusatorial approaches* dapat meningkatkan pengakuan benar dan salah (Meissner, 2014). Pada penyidikan, kepolisian menggunakan taktik interogasi khusus yang dapat menghasilkan pengakuan palsu dan berakibat pada keyakinan (hakim) yang salah, salah hukuman, dan kegagalan pemulihan pasca-penghukuman (Leo dan Davis, 2010; Vick, 2020). Penelitian Kassin (2010) mengidentifikasi karakteristik tersangka tertentu (misalnya, remaja; cacat intelektual; penyakit mental; dan ciri-ciri kepribadian tertentu), taktik interogasi (misalnya, waktu interogasi yang berlebihan; presentasi bukti palsu; dan minimalisasi), dan fenomenologi tidak bersalah (misalnya, kecenderungan untuk melepaskan hak Miranda –disampaikan oleh kepolisian di Amerika Serikat kepada tersangka kriminal tentang hak-hak mereka–yang memengaruhi pengakuan serta pengaruhnya terhadap hakim dan juri. Orang dewasa dengan cacat mental dan remaja sangat berisiko dalam memahami arti peringatan Miranda; sering tidak memiliki kapasitas sehingga rentan untuk melepaskan hak mereka hanya karena kepatuhan terhadap otoritas (Kassin, 2010). Penelitian Pearse (1998) di London mengungkap bahwa tersangka lebih mungkin untuk mengaku jika mereka melaporkan pernah mengonsumsi obat terlarang. Kecil kemungkinan tersangka mengaku, jika ia diwawancarai di hadapan penasihat hukum atau jika mereka memiliki pengalaman penjara atau penahanan (Pearse, 1998).

Penelitian Beauregard (2012) di Canada menunjukkan bahwa karakteristik pelaku yang berbeda akan membedakan antara mereka yang mengaku sepenuhnya dan mereka yang hanya mengaku sebagian dan menghasilkan temuan yang beragam. Karakteristik peristiwa kejahatan juga merupakan faktor yang mudah diamati yang dapat meningkatkan perkiraan kemungkinan memperoleh pengakuan (Beauregard, 2010). Karakteristik pelaku seks juga

mempengaruhi keputusan untuk mengaku. Khusus untuk kejahatan seks lebih sulit untuk dibuktikan karena tidak seperti banyak pelanggaran lainnya; lebih banyak dilakukan secara pribadi sehingga tidak banyak saksi yang dapat membantu penuntutan. Penuntut biasanya lebih mengandalkan pernyataan korban daripada pernyataan pelaku (Kebbel, 2010). Konsekuensinya, bukti pengakuan sangat berharga karena akan meningkatkan keyakinan penuntut (Kassin & Neumann, 1997) sehingga mengurangi kemungkinan beban korban harus memberikan bukti di pengadilan (Lippert et al., 2010). Kebbel (2010) mengeksplorasi persepsi pelaku kejahatan seksual di Australia tentang strategi polisi mewawancarai tersangka pelaku kejahatan seksual untuk memfasilitasi pengakuan. Secara umum, strategi penyajian bukti, wawancara etis, dan tampilan kemanusiaan dianggap meningkatkan kemungkinan pengakuan. Dominasi pewawancara dianggap terkait dengan penurunan kemungkinan pengakuan (Kebbel, 2010). Pengakuan lebih mungkin dilakukan ketika tersangka lebih muda dan ketika lebih banyak bukti pelecehan tersedia (Lippert et al., 2010; Magnusson, 2018, Pearse, 1998). Penelitian Magnusson (2018) di Swedia (Januari 2010 hingga Desember 2015) sepertiga (31%) dari terdakwa pelaku pelecehan seksual mengaku bersalah selama persidangan; selain karena terdakwa masih muda, faktor yang memengaruhi pengakuan bersalah adalah anak dan pelaku memiliki hubungan di luar keluarga dan terdakwa terlibat dalam pornografi anak.

Norma hukum adalah aturan atau prinsip yang mengikat, atau norma yang disebarluaskan dan ditegakkan oleh lembaga kekuasaan berdaulat untuk mengatur hubungan sosial. Sistem hukum di dunia sangat beragam sehingga teori norma hukum juga berbeda-beda. Para ahli sudah sejak lama mencari asal norma hukum: dari masyarakat, sejarah, agama, atau pemikiran para ahli hukum. Membicarakan sumber aturan hukum tidak lepas dari bahasan interpretasi teologis dan historis dari norma hukum serta isi dari norma hukum itu sendiri (interpretasi, gramatikal, sistematis, logis) (Letková & Schneiderová, 2021). Secara umum ada dua teori: norma yang berasal dari luar masyarakat (model hukum alam) dan norma yang berasal dari dalam masyarakat. Pandangan pertama mengatakan konsep kebaikan mendahului tindakan manusia, baik yang diberikan Tuhan maupun yang menjelma dalam Alam atau Akal (Delacroix, 2006). Menurut Mauldin (2019), hubungan antara tradisi agama historis dan norma hukum modern sering dibiarkan implisit. Pandangan kedua mengatakan norma berasal dari kapasitas yang kita miliki bersama untuk membayangkan cara hidup bersama yang lebih baik (Delacroix, 2006). Memang sulit untuk mengidentifikasi siapa atau apa yang "menciptakan" norma dan mengapa ide prinsip tertentu dipilih sedangkan yang lain tidak untuk mencapai status normatif (Lake, 2017). Beberapa norma terjalin begitu dalam di tatanan kehidupan sosial, sehingga tampak "alami" dan diterima begitu saja (Lake, 2017).

Tetapi secara umum, memahami norma hukum bisa berangkat dari tujuan hukum. Teori hukum normatif melihat apa hukum seharusnya dengan menavigasi nilai-nilai dan alasan yang mendasari tindakan hukum, adopsi undang-undang, dan hukum yang dibuat

oleh hakim (Kelsen, 2012). Para ahli teori hukum menggunakan kata “normatif” dalam pengertian umum yang meliputi norma hukum, norma sosial, dan norma moral (Kelsen, 2012). Dalam masyarakat yang kompleks dan bergerak di mana individu-individu cenderung jarang “mengenal” satu sama lain dengan baik sebelum interaksi apa pun, hukum membantu “melembagakan” norma-norma (Lake, 2017). Di tingkat internasional, norma di bawah hukum internasional merupakan alat kerja sama yang vital dan menawarkan platform kerja sama global untuk melindungi *Global Commons* (Garcia, 2021). Norma hukum dapat memperkuat norma sosial, tetapi juga dapat mengarahkannya ke arah hukum ketika ditemukan ketidaksesuaian, dan norma hukum dapat menciptakan norma sosial. Namun demikian, regulasi juga dapat merusak norma sosial (*crowding out*) atau dapat dikalahkan oleh norma-norma tersebut (*legal backlash and countervailing effects*) (Carbonara, 2017).

Norma Qanun dan Kasus-kasus Pengakuan Delik Zina


Terdapat 7 delik dalam QAHJ yang terkait dengan kejahatan seksual yaitu khalwat, ikhtilath, zina, liwath, musahaqah, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Dua yang terakhir terkait dengan adanya korban langsung, sedangkan yang lain korban tidak langsung (diri pelaku sendiri dan masyarakat). Para penyusun Qanun, berdasarkan ketentuan fikih, mengkategorikan delik zina pada hudud (bentuk pidana yang telah ditentukan bentuk, jumlah, dan ukurannya dalam al-Quran dan hadis Nabi (Abubakar & Lubis, 2019). Qanun sendiri mendefinisikannya dengan “jenis ‘uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan dalam Qanun secara tegas” (Pasal 1 angka 19); berbeda dengan delik lainnya yang dikategorikan kepada takzir yaitu “jenis ‘uqubat yang telah ditentukan dalam Qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas stertinggi dan/atau terendah” (Pasal 1 angka 20). Definisi zina sendiri disebut pada Pasal 1 angka 27 yaitu “persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak”. Ancaman hukuman delik zina dikemukakan pada Pasal 33 yaitu ‘uqubat hudud 100 kali cambuk, sedangkan bagi yang mengulangi perbuatan itu, selain diancam dengan sanksi hudud, dapat ditambah dengan sanksi takzir denda 120 gram emas murni atau penjara 12 bulan.

Orang yang sedang diperiksa dalam delik khalwat atau ikhtilath, lalu mengaku telah melakukan perbuatan zina, maka pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi sanksi zina dan pengakuan tersebut berlaku untuk dirinya sendiri (Pasal 37 ayat 1-2). Dalam Pasal 28 disebutkan bahwa pengakuannya disertai dengan sumpah: “Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan Zina, hakim menjatuhkan ‘Uqubat Hudud dicambuk 100 (seratus) kali”. Jika pelaku tidak melakukan sumpah, maka pengakuannya batal dan tuduhannya kembali ke delik awal (khalwat atau ikhtilath) (Pasal 29). Pada Pasal 40 dikemukakan bahwa pelaku zina “dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi ‘Uqubat Hudud”, tanpa harus menyebutkan identitas secara lengkap, tempat, dan waktu kejadian. Permohonan dimaksud hanya berlaku untuk diri pemohon sendiri. Atas

dasar itu, hakim menjatuhkan hudud cambuk 100 (seratus) kali dan berkekuatan hukum tetap. Pada Pasal 41 disebutkan bahwa pemohon dapat mencabut permohonannya dan jika pemohon hari persidangan yang telah ditentukan, maka perkara tersebut dianggap dicabut dan tidak dapat diajukan kembali. Alat bukti lain delik zina adalah kesaksian; diatur dalam QHAJ Pasal 182. “Khusus pada jarimah zina dibuktikan dengan 4 (empat) orang saksi yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama” (ayat 5). Dalam ayat 2 disebutkan bahwa saksi zina yang memberikan keterangan palsu dapat diancam dengan delik qazhaf.

Pasal 42 QHJ mengatur tentang pengakuan bersalah (melakukan zina) secara terbuka. Orang yang melakukannya secara lisan atau tertulis dianggap telah melakukan permohonan untuk dijatuhi sanksi hudud (ayat 1) dan pengakuan tersebut tidak dapat dicabut (ayat 2). Penyidik memeriksa orang tersebut “untuk membuktikan bahwa pengakuan tersebut betul-betul telah diberikan”; “tidak perlu mengetahui siapa yang menjadi pasangannya melakukan zina” (ayat 3-4). Pasal 43 mengaku, jika pelaku menyebutkan nama pasangannya melakukan zina, hakim akan memanggil orang tersebut untuk diperiksa. Jika ia menyangkal, maka “pemohon wajib menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi yang melihat perbuatan zina tersebut benar telah terjadi”. Jika saksi tersebut dapat dihadirkan atau orang itu mengakui perbuatannya, maka pemohon dan pasangannya dianggap terbukti melakukan zina. Jika saksi 4 orang tidak dapat dihadirkan, maka pemohon dianggap terbukti melakukan delik qadzaf (menuduh berzina). Jika pelaku dalam keadaan hamil dan dia tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka “dapat membuktikan tuduhnya melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dari bayi yang dilahirkannya” (Pasal 44).

Sepanjang tahun 2017-2021 Mahkamah Syar'iyah Jantho menangani 151 perkara jinayat/pidana. Rincian umum kasus tertera dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1: Keadaan Jenis Perkara yang diputuskan Mahkamah Syar'iyah Jantho 2017-2021. Data diperoleh dari Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, 16 April 2022

Data menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kasus terbanyak ditangani adalah tahun 2017 (49 kasus) dan 2021 (35 kasus). Kasus terbanyak adalah ikhtilath (38 kasus atau 25,17%) dan zina (34 kasus atau 22,52 %). Kasus paling sedikit adalah liwath (2 kasus) dan khamar (3 kasus), sedangkan yang tidak pernah ditangani sama sekali oleh pengadilan adalah qadzaf dan musahaqah (lesbian). Keadaan perkara zina dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 1. Keadaan Perkara Zina di Mahkamah Syar'iyah Jantho

NO	PUTUSAN; JENIS KELAMIN-USIA	AWAL KASUS	PENASIHAT HUKUM	SUMPAH	PASAL TUNTUTAN JAKSA	CAMBUK	KETERANGAN
1	2 & 3/2017; lk 23-pr 40	Ditangkap warga	Tidak disebut	Disebut jelas dengan teksnya	23, 25, 33	100	
2	10 & 11/2017; lk 22-pr 36	Ditangkap warga	Lk tidak disebut; Pr tidak ada	Dim Putusan 10 disebut jelas dengan teksnya; dim putusan 11 tdk disebut	33	100	
3	27/2017; lk 22-?	Ditangkap warga	Tidak ada	Disebut jelas dengan teksnya	23, 25, 33	100	Tidak ada putusan lawannya
4	30 & 31/2017; lk 47-pr 35	Diinterogasi warga	Tidak ada	Disebut jelas dengan teksnya	23, 25, 33	100	
5	34 & 35/2017;lk 35-pr 34	Diinterogasi kepala kompleks	Tidak ada	Disebut jelas dengan teksnya	23, 25, 33	100	
6	38 & 39/2017; lk 38-pr 39	Ditangkap warga	Tidak ada	Disebut jelas dengan teksnya	23, 25, 33	100	
7	40 & 41/2017; lk 34-pr 33	Ditangkap suami dan warga	Tidak disebut	Disebut telah melakukan "Pengakuan di bawah sumpah"	33	100	Putusan 40 tdk banyak uraian; hanya 3 hlm
8	42/2017; lk anggota TNI-pr 31	Tidak ada penjelasan	Tidak disebut	Disebut jelas dengan teksnya	25, 33	100	lk diperiksa di Pengadilan Militer Banda Aceh
9	45/2017; lk 21-Anak	???	Tidak ada	Disebut jelas dengan teksnya	23, 25, 33	100	Anak tidak dihukum
10	23/2017; lk 20-Anak	Ditangkap warga	Tidak ada	Disebut jelas dengan teksnya	23, 26, 33	100 + 30	
11	1 & 2/2018; lk 20-pr 17	Dilaporkan orang tua anak	Tidak ada	Disebut telah melakukan "Pengakuan di bawah sumpah"	34	lk 100	Anak; Rehabilitasi 10 bulan
12	5 & 6/2018; lk 24-pr 19	ditangkap polisi	Tidak ada	Disebut jelas dengan teksnya	23, 25, 33	100	
13	19/2018; lk 21-Anak	ditangkap keluarga dan warga	Tidak ada	Disebut jelas dengan teksnya	34, 26, 23	100 + 20	Anak tidak dihukum
14	7 & 8/2019; lk 37-pr ?	Ditangkap warga	Tidak ada	Disebut "Terdakwa telah bersumpah di muka pengadilan"	33, 25 (khusus No 8)	100	
15	1 & 2/2020; lk 19-pr 18	Ditangkap warga*	Tidak ada	Disebut "Terdakwa telah bersumpah di muka pengadilan"	23, 25, 33	100	
16	12 & 13/2020; lk?-pr?	Ditangkap warga	Tidak ada	Disebut jelas dengan teksnya	25, 33	100	Data usia Terdakwa tidak terbaca
17	5 & 6/2021; lk 23-pr 21	Ditangkap warga	Tidak ada	Disebut jelas dengan teksnya	23, 25, 33	100	
18	7 & 8/2021; lk 20-pr 20	Ditangkap warga	Tidak ada	Disebut jelas dengan teksnya	23, 25, 33	100	
19	29 & 30/2021; lk 22-pr 21	Ditangkap warga	Lk tidak ada; Pr didampingi	Disebut jelas dengan teksnya	33, 25, 23	100	

Tabel ini didasarkan pada 34 putusan pengadilan dari 19 kasus; 30 putusan dipilah sesuai dengan pasangan terdakwa karena isinya—kecuali beberapa hal—cenderung sama, sehingga jumlahnya menjadi 15, sedangkan 4 putusan tidak digabung karena pasangan terdakwa adalah anak atau diadili di peradilan berbeda. Sebagian besar kasus (13 kasus) bermula dari penggerebekan masyarakat, termasuk 2 kasus oleh keluarganya sendiri, terhadap pasangan bukan suami isteri yang berada dalam satu ruang tertutup pada malam hari. Pasangan ini “tertangkap basah” sedang berduaan. Selebihnya, 2 kasus tidak dijelaskan dalam putusan, 1 kasus karena ditangkap polisi pada saat kejadian, 1 kasus karena dilaporkan oleh orang tua anak ke polisi 1 hari kemudian, dan 2 kasus karena diinterogasi

oleh warga—sehari setelah kejadian. Sebagian besar putusan berisi uraian kejadian yang sangat detail, mulai dari pertemuan pasangan, detail perbuatan zina, dan diakhiri dengan penangkapan mereka. Saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum menjelaskan kronologi penangkapan pasangan tersangka sampai diserahkan kepada Wilayatul Hisbah (Polisi Syariah, lazim disingkat dengan WH). Beberapa putusan menjelaskan, masyarakat juga menginterogasi tersangka. Tidak ada saksi yang menyaksikan sendiri perbuatan zina. Sebagian besar putusan mengemukakan bahwa dalam perkara aquo terdakwa mengaku secara sadar di bawah sumpah telah melakukan persetubuhan tanpa ikatan perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu pembuktian (saksi).

Dari ke 34 putusan tersebut, hanya 1 putusan yang di dalamnya disebut bahwa terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum; 3 tidak disebut sama sekali, sedangkan selebihnya digunakan kata seragam: "Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu". Terdakwa umumnya didakwa dengan pasal berlapis yaitu Pasal 23 (khalwat), 25 (ikhtilath), dan 33 (zina). Beberapa kasus dituntut dengan Pasal 34 (zina dengan anak), dan Pasal 26 (ikhtilath dengan anak). Berdasarkan Pasal 33 ayat (1), semua pelaku yang mengaku telah melakukan zina dihukum 100 kali cambuk, kecuali 2 putusan yang menambah 30 dan 20 cambukan karena melakukan zina dengan anak. Pengakuan bersalah oleh tersangka, pada sebagian besar putusan disebutkan kalimatnya dengan jelas, misalnya "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya telah melakukan perbuatan zina dengan seorang perempuan (atau laki-laki) dan saya mohon agar dijatuhi hukuman sebagaimana layaknya bagi pelaku jarimah zina." Sebagian kecil putusan menyebut langsung nama pasangannya atau tepat kejadian. Sebagian lain, hanya disebut bahwa terdakwa telah melakukan "Pengakuan di bawah sumpah" atau "Terdakwa telah bersumpah di muka pengadilan". Hanya putusan 11/2017 yang tidak memuat penjelasan terkait sumpah ini.

Dari penelusuran terhadap 34 putusan, tidak tampak jelas faktor yang melatarbelakangi pengakuan tersangka. Hasil wawancara kami dengan Marzuki (Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan WH Aceh), sebagian besar tersangka sudah mengakui kesalahan melakukan zina ketika ditangkap dan diinterogasi oleh warga. Ketika diperiksa di hadapan penyidik WH, masyarakat sebagai saksi memberikan informasi pengakuan pelaku dan pelaku juga membenarkan perbuatan salah mereka. Di sini, pelaku di minta bersumpah telah melakukan zina yang kemudian disalin dalam berita acara khusus untuk kemudian dikirim ke Kejaksaan Negeri. Sekiranya pihak Kejaksaan Negeri memerlukan informasi tambahan, tersangka juga diperiksa oleh Jaksa. Di antara hal yang dilakukan di sini adalah mengulang kembali pernyataan telah melakukan kesalahan berzina; bahkan sering dibuat dalam tulisan tangan oleh tersangka. Untuk menguatkan pernyataannya dan sesuai dengan regulasi, tersangka diminta bersumpah. Berdasarkan putusan yang ada, pengakuan di bawah sumpah juga dilakukan di pengadilan. Dalam beberapa putusan disebutkan bahwa tersangka bersumpah di hadapan penyidik atau di hadapan Jaksa Penuntut Umum.

Aturan pengakuan sebagai alat bukti melakukan zina didasarkan pada praktik Nabi Muhammad saw. Nabi menghukum (waktu itu hukuman rajam/mati) laki-laki Maiz bin Malik (Dāwūd, 1997), seorang perempuan hamil dari klan Juhainah (Nawāwī, 1929), dan seorang perempuan dari klan Ghamidiah (Nawāwī, 1929) karena mengaku bersalah melakukan zina di hadapan Nabi dan para Sahabat. Ketiga pelaku ini mendatangi Nabi atas kesadaran sendiri, bukan karena diadukan, ditangkap oleh masyarakat atau polisi. Awalnya, Nabi menolak pengakuan mereka dan menyuruh mereka kembali untuk bertobat, tetapi ketiganya bersikukuh tetap mengaku bersalah dan minta dihukum. Maiz bin Malik ditanyai Nabi tentang keadaannya, dan detail rincian perbuatan tersebut untuk memastikan apakah ia benar-benar telah melakukan zina. Pada akhirnya Nabi bertanya, “Apa yang kamu inginkan dari jawaban itu?” Ia menjawab, “Aku ingin agar engkau membersihkan dosaku” (Dāwūd, 1997). Sedangkan wanita Juhainah dan Ghamidiah tidak ditanyai secara detail; keduanya mengaku sedang dalam keadaan hamil karena zina. Sesuai dengan permintaan, keduanya “dibersihkan” setelah melahirkan, anaknya selesai disapih dan mendapatkan jaminan pemeliharaan dari seseorang (Dāwūd, 1997; Nawāwī, 1929).

Kesadaran hukum subjek hukum dalam bentuk kesediaan mengakui kesalahan dalam tradisi Nabi Muhammad didasarkan pada al-Quran dan Hadis. Terkait dengan pemidanaan, Allah menyatakan, “Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)” (QS. 42:30). Nabi mengajarkan tafsir ayat ini kepada ‘Ali bin Abī Ṭālib: “Apa yang menimpa kamu; sakit, hukuman atau bala di dunia adalah disebabkan tanganmu. Dan Allah Ta‘ala Maha Mulia, karena itu tidak akan mengulangi hukuman atasmu di akhirat. Dan apa yang telah dimaafkan Allah di dunia, maka Allah maha bijaksana dari mengulangi setelah pemaafannya” (Ibnu Hanbal, n.d.). Dalam menghadapi tiga kasus pengakuan melakukan zina di atas, Nabi juga dengan jelas menyatakan bahwa mereka telah bertobat. Menanggapi komentar para Sahabatnya tentang nasib buruk Maiz, Nabi berkata, “Demi yang jiwaku ada di tanganNya, sesungguhnya ia sekarang di dalam sebuah sungai di dalam sorga; ia sedang berendam di dalamnya.” Untuk kasus wanita dari Juhainah, Nabi menyatakan bahwa jika tobatnya dibagikan kepada tujuh puluh penduduk Madinah, akan cukuplah buat mereka (Nawāwī, 1929). Doktrin pengampunan dosa—dengan harapan terbebas dari hukuman di akhirat—melalui hukuman di dunia menjadi faktor kunci pelaku perbuatan zina mengakui kesalahannya pada masa Nabi.

Tujuan hukuman untuk pertobatan tidak secara khusus dikemukakan dalam Qanun, tetapi dapat dimasukkan ke dalam asas pertama yaitu “keislaman”, bersama asas berikutnya yaitu “legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan dan hak asasi manusia, dan pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur)”. Dalam penjelasan QHJ Pasal 2 huruf a dikemukakan, yang dimaksud dengan asas “keislaman’ adalah bahwa ketentuan mengenai delik dan hukumannya didasarkan pada al-Quran dan Hadis atau prinsip-prinsip yang diambil dari keduanya. “Begitu juga kesadaran untuk menjalankan dan mematuhi

qanun ini adalah berhubungan dengan ketaatan kepada kedua dalil tersebut” (Abubakar & Lubis, 2019). Dari sudut pandang filosofis, asas “keislaman” tersebut didasarkan pada keyakinan masyarakat Aceh bahwa “pelaksanaan Syariat Islam adalah bagian dari kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah. Hanya dengan menjalankan Syariat Islam kehidupan dapat menjadi selamat dan sejahtera di dunia dan akhirat”. Keyakinan ini termaktub dalam kalimat adat *beu seulamata iman* (hidup dengan misi menyelamatkan iman). Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa sehingga menyatu dan terbaaur yang dinyatakan dengan ungkapan *hukom ngon adat legee zat ngoen sipaut* (hubungan Syariat dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan) (Aceh, 2015). Penerbitan Qanun tahun 2014 merupakan upaya membangkitkan kembali kesadaran hukum masyarakat pada era Aceh modern.

Degradasi Moral dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Hasil penelitian di atas menggambarkan beberapa hal penting. Pertama, pengakuan bersalah, dijadikan sebagai alat bukti delik khusus zina dalam Qanun; dapat berfungsi sebagai alat bukti tunggal dan karena itu pemeriksaan saksi tidak lagi diperlukan. Kedua, sepanjang penerapan Qanun tahun 2017-2021 di Mahkamah Syar’iyah Jantho, seluruh putusan delik zina didasarkan pada pengakuan pelaku. Ketiga, keberadaan pengakuan sebagai alat bukti delik zina dalam Qanun didasarkan pada al-Quran dan Hadis Nabi. Pada dasarnya, pengakuan dilakukan secara sadar tanpa paksaan oleh pelaku karena keinginan membersihkan diri dari dosa dan terhindar dari hukuman di akhirat. Kesadaran hukum yang didasarkan pada ajaran Tuhan ini dianggap positif untuk pengembangan hukum pidana modern. Aceh tidak begitu kesulitan memulainya karena secara filosofis dan sosiologis, norma-norma Syariat Islam sudah terinternalisasi dalam kehidupan keseharian mereka.

Hal yang tidak terduga dari hasil penelitian ini adalah bahwa semua putusan pengadilan terhadap 34 kasus zina di Mahkamah Syar’iyah Jantho dengan hukuman maksimal 100 kali cambuk didasarkan pada pengakuan pelaku; tidak ada yang dengan alternatif pembuktian kedua yaitu kesaksian 4 (empat) orang. Padahal, sebagian besar pelaku dituntut tidak dengan pasal tunggal (Pasal 33-zina), tetapi juga dengan Pasal 25 (khalwat) dan 27 (ikhtilath). Selain itu, hanya 1 dari 34 pelaku yang didampingi penasihat hukum, padahal pengadilan selalu mengingatkan agar mereka menggunakan haknya memiliki penasihat hukum. Dapat dikatakan bahwa semua pelaku mengakui bersalah pada saat mereka ditangkap dan diinterogasi oleh masyarakat. Di Wilayatul Hisbah, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan. pengakuan tersebut diulangi lagi dengan rincian perbuatan, kemudian dikuatkan oleh sumpah. Pengakuan bersalah para pelaku tidak seperti yang dilakukan pada masa Nabi: datang dengan kemauan sendiri; mengakui kesalahan dan minta dihukum sebagai cara membersihkan diri dari dosa. Di Aceh, para pelaku zina mengaku bersalah sejak

awal tampaknya ada hubungannya dengan keadaan ditangkap dan diinterogasi massa. Karakteristik perbuatan sesuai Beauregard (2012) menentukan di sini. Di sini ada kesan bahwa walaupun secara resmi Indonesia (tentu termasuk Aceh di dalamnya) (Andi Hamzah, 2008: 23) menggunakan asas akusator, tetapi dalam faktanya tampak praktik inkisitor. Apakah Aceh justru keluar dari tuntutan universal agar menggunakan asas akusator (Andi Hamzah, 1996) dan karena itu melanggar Hak Asasi Manusia?

Temuan penelitian ini menggambarkan 2 hal penting. Pertama, angka-angka kejahatan seksual tinggi di Aceh, berupa kejahatan yang memiliki korban langsung yaitu pelecehan seksual dan pemerkosaan, dan yang memiliki korban tidak langsung yaitu khalwat, ikhtilath, dan zina. Artinya, terjadi degradasi moral dalam masyarakat Aceh, baik di kalangan muda maupun yang dewasa (10 dari 34 putusan delik zina menunjukkan pelakunya berusia di atas 25 tahun-45 tahun yang kemungkinan besar sudah menikah dan memiliki anak). Angka-angka delik di atas sesungguhnya belum riil karena hanya menunjukkan jumlah delik yang sampai ke tingkat diputuskan oleh pengadilan; delik yang diselesaikan melalui mediasi, baik oleh aparaturnya penegakan hukum maupun oleh masyarakat (Pemerintah Aceh secara resmi membolehkan peradilan adat menyelesaikan beberapa perkara dengan kriteria tertentu melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat Aceh). Laporan Penelitian Tim Dinas Syariat Islam tahun 2018, misalnya, menunjukkan bahwa sebagian besar kasus mesum di Kota Sabang diselesaikan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang menunjukkan angka yang rendah dalam penanganan perkara yang dituntut dengan Qanun Jinayat.

Keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian delik dalam Qanun Jinayat terutama dalam penangkapan dan interogasi pelaku kejahatan, di satu sisi, merupakan *warning* terhadap adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada aparaturnya penegakan hukum menangani perkara. Dalam beberapa kasus, masyarakat bergerak terlalu jauh sehingga mereka memberikan hukuman yang tidak layak kepada pelaku tanpa pembuktian, misalnya dimandikan dengan air kotor (Fachrurrazi & Juliandi, 2015; Setyadi, 2018; Teguh, 2021). Tindakan ini tentu saja tidak dikehendaki oleh Qanun, apalagi nilai-nilai yang ingin direalisasikan oleh Qanun dari al-Quran dan Hadis Nabi. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat menunjukkan sikap positif dan dukungan penuh terhadap tujuan penegakan Qanun; milik masyarakat Aceh; lahir dari dan untuk masyarakat Aceh. Keterlibatan masyarakat memang sangat diperlukan dalam penegakan hukum untuk menjadikan hukum benar-benar efektif dalam mencapai tujuannya (Bunga et al., 2019; Mamahit, 2019; Reda et al., 2020). Tentu saja bentuk keterlibatan masyarakat ini harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak menyalahi regulasi atau bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang justru ingin ditegakkan melalui Qanun Jinayat. Pendidikan hukum bagi masyarakat adalah satu kunci utama untuk menghindari penyalahgunaan wewenang.

Dikaitkan dengan konteks keacehan, perubahan sosial terjadi di sini pasca konflik bersenjata (1976-2005) (Nailufar, 2021) dan tsunami (2004); membawa dampak negatif, misalnya kekerasan (Zainal, 2016) sekaligus dampak positif berupa partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan (Amin, 2018), kemunculan basis-basis sosial, kesadaran komunal, dan kearifan lokal (Mujib et al., 2014). Dampak positif inilah yang melahirkan banyak regulasi di Aceh, termasuk regulasi terkait Syariat Islam, mulai dari tingkat nasional (antara lain Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh) sampai tingkat lokal (ini yang banyak), antara lain adalah Qanun Jinayat dan Qanun Adat. Keinginan masyarakat untuk membangun Aceh Baru yang didasarkan pada Syariat Islam demikian kuat sehingga membangkitkan kesadaran hukum komunal (bahkan di awal pasca konflik sampai memunculkan “pengadilan rakyat” (Aceh, 2015)). Di sini dapat dikatakan bahwa masyarakat Aceh ingin kembali kepada nilai-nilai yang ada dalam masyarakatnya sendiri, sesuai kata Salman (1989) dan Rahardjo (2010) sehingga sangat kuat memberikan dukungan pada regulasi Syariat Islam. Dari sini dapat dipahami mengapa hasil penelitian ini menunjukkan partisipasi masyarakat demikian kuat dalam menegakkan Qanun, walaupun ada penelitian yang menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih pada tahap kesadaran emosional, bukan rasional (Yusuf, 2019). “Pengadilan rakyat” masih terasa pada beberapa kasus tetapi semakin hilang, berganti dengan kesadaran penegakan hukum dengan menyerahkan pelaku kejahatan pada pihak yang berwenang. Namun demikian, interogasi (ala masyarakat) terhadap pelaku zina tetap dilakukan untuk memastikan bahwa mereka sudah melakukan perbuatan yang dilarang agama dan Qanun. Inilah yang kemungkinan lebih mendominasi sebab pengakuan bersalah dibandingkan kesadaran pribadi. Sesuai kata Meissner (2014), ada hubungan antara metode interogasi tertentu dan kesediaan pengakuan. Keadaan sedang diinterogasi oleh masyarakat ramai yang sangat membenci kejahatan dilakukan di wilayah mereka tentu berpengaruh pada kesediaan melakukan pengakuan.

Pelajaran berharga dari hasil penelitian ini setidaknya ada dua yaitu terkait kesadaran pelaku untuk mengaku bersalah dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Seperti diuraikan sebelumnya, proses penangkapan dan interogasi masyarakat kemungkinan sangat memengaruhi tindakan pengakuan bersalah para tersangka, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka benar-benar melakukannya secara terpaksa. Setidaknya, jika mereka benar-benar tidak melakukan delik tersebut, masih ada kesempatan untuk membela diri melalui keterangan resmi di penyidik WH atau di depan sidang pengadilan. Lebih-lebih lagi, dakwaan Jaksa Penuntut Umum umumnya tidak tunggal hanya pada zina, seringkali juga khalwat dan ikhtilath yang hukumannya jauh lebih ringan. Pelaku ditangkap tidak dalam keadaan sedang benar-benar melakukan zina, tetapi setelah zina selesai dilakukan. Pengakuan terdakwa di depan penyidik dan di depan pengadilan bahwa mereka mengetahui perbuatan tersebut dilarang dan diancam hukuman cambuk menunjukkan bahwa mereka menyadari akibat perbuatannya. Lebih dari itu, kebenaran pengakuan tersebut disyaratkan oleh Qanun harus di bawah sumpah. Artinya, jika sumpah tidak dilakukan, maka

pengakuan dianggap batal. Dengan demikian pengakuan bersalah pelaku dapat dikatakan, di samping karena “desakan masyarakat” karena “tertangkap basah”, juga karena kesadaran pribadi menerima risiko dihukum (untuk tidak menyatakan bahwa ini merupakan ungkapan pertobatan). Di sini diperlukan upaya penguatan objektivitas pengakuan dengan bukti-bukti tambahan untuk menguatkan keyakinan hakim. Kesadaran hukum dalam bentuk menerima risiko hukuman di sini harus dikembangkan lebih jauh ke kesadaran tidak melakukan perbuatan salah.

Dari sudut pandang partisipasi masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat ternyata benar-benar penting untuk efektivitas penegakan hukum dan selanjutnya mencapai tujuan hukum, sesuai penelitian Bunga et al. (2019), Mamahit (2019), dan Reda et al. (2020). Dengan demikian, pembangunan hukum yang efektif harus menjadikan masyarakat (dengan keyakinan keagamaan tertentu) sebagai sumber norma, disamping mempertimbangkan perkembangan terkini sistem hukum global, untuk sekaligus menguatkan tesis bahwa sesungguhnya ada hubungan implisit antara tradisi (termasuk agama) historis dan norma hukum modern (Mauldin, 2019). Ke sinilah arah pesan resmi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di antara asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dituntut undang-undang ini termaktub dalam Pasal 5 ayat (1): “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Tentu, untuk hasil pembaruan yang lebih baik, upaya yang dituntut Pasal 5 ini tidak hanya tugas hakim, tetapi juga seluruh aparaturnya penegakan hukum dan kalangan akademis.

Seperti disebutkan di awal, penelitian ini dilakukan pada putusan pengadilan yang dalam beberapa hal tidak menunjukkan data dengan tepat seperti yang kita inginkan. Sejumlah putusan menunjukkan ketidakseragaman sehingga terkadang sulit membuat kategori. “Dinamika” satu perkara dari awal pelaku ditangkap oleh masyarakat atau oleh polisi sampai diputuskan di pengadilan tidak seluruhnya tertampung dalam putusan. Catatan proses “penyidikan tak resmi” oleh masyarakat dan yang resmi di Wilayatul Hisbah, termasuk strategi interogasi yang dilakukan, akan dapat mengungkap latar belakang pengakuan bersalah dari sudut pandang berbeda. Lebih dari itu, penelitian langsung pada terdakwa atau terpidana mungkin akan menghasilkan jawaban yang lebih dekat dengan alasan sebenarnya mengapa mereka berani mengakui kesalahan (keterpaksaan, kesiapan dengan risiko, atau pengampunan dari Tuhan) padahal mengetahui bahwa hukuman yang akan mereka hadapi adalah cambuk 100 kali.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan pengakuan bersalah para pelaku zina di depan pengadilan sehingga dijatuhi hukuman cambuk 100 kali. Untuk hukuman zina, Qanun menganut hukuman tunggal yaitu cambuk 100 kali. Sejauh penelitian yang dilakukan, kesadaran hukum pelaku yang mengaku bersalah dapat dikatakan tidak murni berasal dari

keyakinan kegamaan untuk mendapatkan pengampunan atas dosa yang dilakukan. Keterlibatan masyarakat dalam menegakkan Qanun dalam bentuk menangkap dan menginterogasi pelaku, baru kemudian menyerahkannya kepada pihak berwenang justru menjadi hal istimewa dan merekahlah yang memiliki kesadaran hukum yang cukup baik, walaupun tentu masih ada unsur emosional karena tempat mereka tinggal dicemari oleh orang-orang yang berdosa. Karena itu, ini merupakan perbedaan besar antara temuan penelitian ini dengan temuan sebelumnya. Dikatakan demikian karena penelitian yang ada tentang pengakuan lebih kepada kejahatan yang memiliki korban langsung seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan pembunuhan; ada hak korban yang dilanggar dan ada “emosi” pembalasan dendam terhadap pelaku, sehingga—sekecil apapun—ada upaya paksa untuk menemukan pelaku. Ini berbeda dengan kejahatan zina yang tidak ada korban langsung (korbannya adalah dirinya sendiri dan masyarakat); kedua pelaku justru merasa mendapat “keuntungan” dari perbuatannya.

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan berharga untuk memperbaiki hukum formil Qanun sendiri dan pengembangan sistem hukum ke depan. Pengakuan bersalah yang dilakukan dengan kejujuran hati karena didasarkan pada kesadaran hukum komunal dan kepentingan bersama merupakan modal berharga untuk mencapai tujuan penghukuman. Tentu saja ini dapat dilakukan dengan baik setelah menemukan berbagai cara mengembangkan kesadaran hukum (individu dan kolektif) melalui penelitian-penelitian lanjutan, terutama terkait dengan norma yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A., & Lubis, Z. (2019). *Hukum jinayat Aceh* (I). Prenada Media Group.
- Aceh, D. S. I. (2015). *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat* (I). Dinas Syariat Islam Aceh.
- Agustina, D. (2022). RJ Dicambuk 100 Kali Tapi Mantan Pejabat di Aceh Timur Hanya Dicambuk 15 Kali, Ini Kisah di Balikny. *Tribunnews.Com*. <https://www.tribunnews.com/regional/2022/01/15/rj-dicambuk-100-kali-tapi-mantan-pejabat-di-aceh-timur-hanya-dicambuk-15-kali-ini-kisah-di-baliknya?page=all>
- Ahyar, A. (2017). Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2), 131. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.131-154>
- Ali, A. (2013). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)* (V). Kencana.
- Amin, K. (2018). Pengaruh Konflik terhadap Pembangunan Pendidikan di Aceh. 1(2), 159–176.
- Armia, M. S. (2019). Public caning: Should it be maintained or eliminated? (A reflection of implementation sharia law in Indonesia). *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 7(2), 301–328. <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i2.4974>
- Azharuddin. (2014). Implementasi Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. *Legalite Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, VI(01), 45–64. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/download/2921/1541>

- Bahri, S. (2018). *INKONSISTENSI HUKUM Penerapan Hukuman Cambuk terhadap Non-Muslim di Aceh*. April, 866-878. <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1293019&val=17308&title=Inkonsistensi Hukum>
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., Djanggih, H., Hukum, F., & Gorontalo, U. (2019). *PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI*. 15. https://www.researchgate.net/profile/Hardianto-Djanggih/publication/333646013_URGENSI_PERAN_SERTA_MASYARAKAT_DALAM_UPAYA_PENCEGAHAN_DAN_PEMBERANTASAN_TINDAK_PIDANA_KORUPSI_Corresponding_Author/links/5cf92b6c4585157d159632e2/URGENSI-PERAN-SERTA-MASYARAKAT-
- Carbonara, E. (2017). Law and Social Norms. In *The Oxford Handbook of Law and Economics: Volume 1: Methodology and Concepts*. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199684267.013.032>
- Dāwūd, A. (1997). *Sunan Abī Dāwūd*. Dār ibn Hazmen.
- Delacroix, S. (2006). *Legal Norms and Normativity: An Essay in Genealogy*. Hart Publishing.
- Din, M., & Abubakar, A. Y. (2021). The Position of the Qanun Jinayat as a Forum for the Implementation of Sharia in Aceh in the Indonesian Constitution. *Samarah*, 5(2), 689-708. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.10881>
- Fachrurrazi, & Juliandi, B. (2015). Penerapan Hukum Islam Di Aceh Tamiang: Berdamai Dengan Syariat Dalam Pluralitas Sanksi Khalwat. *Tahkim*, XI(1), 28-46. https://www.academia.edu/download/62103661/2-Fakhrurrazi-Budi_Juliandi2020021440087-evcm5s.pdf
- Fadhlullah, N. (2017). Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh : Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina. In *Right (Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia)*, 7(1), 16-40.
- Fadlia, F., & Ramadani, I. (2018). The Qanun Jinayat Discriminates Against Women (Victims of Rape) in Aceh, Indonesia. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 2(2), 448. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v2i2.8358>
- Fadlia, F., Ramadani, I., Susilawati, N., & Kuala, U. S. (2020). *DETTERRING OR ENTERTAINING? Can the Caning Punishment Execution in Aceh Meet its Objective? A . Introduction The Qanun Jinayat is the Islamic Criminal Law that has been implemented in Aceh since 2014 . Aceh is the only province in Indonesia that implemen*. 19(1).
- Fajri, N. (2019). Ketiadaan Batas Minimum Khusus 'Uqubat Restitusi Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Konteks Perkembangan Hukum Pidana. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(2), 312-329. <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.12188>
- Fakharurazi, R. (2020). Adultery And Rape In Qanun Jinayat Aceh: Formulation Analysis Of Istibath Method. *Islam Universalia - International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1(3), 400-433.
- Febriandi, Y., Ansor, M., & Nursiti. (2021). Seeking justice through qanun jinayat: The narratives of female victims of sexual violence in aceh, indonesia. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 9(1), 103-140. <https://doi.org/10.21043/QIJIS.V9I1.8029>
- Garcia, D. (2021). Global commons law: norms to safeguard the planet and humanity's heritage. *International Relations*. <https://doi.org/10.1177/004711782111036027>
- Halim, A. (2022). Non-Muslims in the Qanun Jinayat and the Choice of Law in Sharia

- Courts in Aceh. *Human Rights Review*, 0123456789. <https://doi.org/10.1007/s12142-021-00645-x>
- Hidayatulah, R., Sarong, A. H., & Ali, D. (2017). EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAISIR DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014. *Syiah*, 1(3). <http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/9641>
- Huberman, M. and. (1992). *Analisis data kualitatif*. Universitas Indonesia.
- Ibnu Hanbal, A. (n.d.). *Al Musnad*. Dar al-Fikr.
- Kelsen, H. (2012). Legal Norms and Legal Principles: Esser's Transformation Theory. In *General Theory of Norms*. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198252177.003.0028>
- Lake, D. A. (2017). Laws and norms in the making of international hierarchies. In *Hierarchies in World Politics*. <https://doi.org/10.1017/9781108241588.003>
- Leo, R. A., & Davis, D. (2010). From false confession to wrongful conviction: Seven psychological processes. *Journal of Psychiatry and Law*, 38(1-2), 9-56. <https://doi.org/10.1177/009318531003800103>
- Letková, A., & Schneiderová, A. (2021). The value of justice in czechoslovak criminal law norms in the 20th century. *Access to Justice in Eastern Europe*. <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-4.2-A000062>
- Mabrur, A., Muhammad, R. A., & Din, M. (2017). Konsepsi Pidana Hudud dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia dan Brunei Darussalam. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 19-44.
- Mamahit, F. R. (2019). Patisipasi Masyarakat dalam Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Lex Crimen*, 8(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25686>
- Mauldin, J. T. (2019). Religious Origins and Modern Legal Norms: A Dialectical Account. *Oxford Journal of Law and Religion*. <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwz013>
- Meissner, C. A., Redlich, A. D., Michael, S. W., Evans, J. R., Camilletti, C. R., Bhatt, S., & Brandon, S. (2014). Accusatorial and information-gathering interrogation methods and their effects on true and false confessions: a meta-analytic review. *Journal of Experimental Criminology*, 10(4), 459-486. <https://doi.org/10.1007/s11292-014-9207-6>
- Melayu, H. A., Abubakar, M. Z. bin, & Nasir, N. binti C. M. (2021). Minorities in the Shari`a Territory: the Position of Non-Muslim in Aceh's Jinayat Law. *Legitimasi, Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 10(2). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/10521>
- Mertokusumo, S. (2013). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. <http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/meningkatkan-kesadaran-hukum-masyarakat.html>
- Miranda, E., & Din, M. (2018). KAJIAN NORMATIF ATAS PEMBERLAKUAN HUKUMAN CAMBUK DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP NON MUSLIM. 2(3), 606-616. <http://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/download/14423/6086>
- Mujib, I., Abdullah, I., & Nugroho, H. (2014). Gagasan Aceh Baru: Pembentukan Identitas Aceh Dari Dalam Reaktualisasi Ruang Publik Bagi Aksi Pengelolaan Kearifan Lokal Pasca-Konflik Dan Tsunami. *Jurnal Kawistara*, 4(1), 49-62.

- <https://doi.org/10.22146/kawistara.5232>
- Muthalib, S. A., Mansari, Mahmuddin, Zainuddin, M., & Melayu, H. A. (2021). Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 9(02), 415-430. <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1621>
- Nailufar, V. (2021, August). Gerakan Aceh Merdeka: Latar Belakang, Perkembangan, dan Penyelesaian. *Kompas.Com*.
- Natsir, M., Arbas, C., & Suriyani, M. (2019). Law on Khamr Under Qanun Jinayat in Aceh and Brunei Darussalam: A Comparative Study. *Jurnal Media Hukum*, 26(1), 71-82. <https://doi.org/10.18196/jmh.20190124>
- Nawāwī, A. (1929). *Ṣāhīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawāwī* (I). Maṭba‘ah al-Miṣriyyah.
- Nurhidayati. (2018). Pelaksanaan Tindak Pidana Pemeriksaan: Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat di Aceh. *Al Manahij*, 12, 17-30. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/1358/1203>
- Nurozi, A., & Muttaqien, D. (2021). The Effectiveness of Crime Prevention with Corporal Punishment in Nanggroe Aceh Darussalam. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 20(2), 223-244. <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art2>
- Pearse, J., Gudjonsson, G. H., Clare, I. C. H., & Rutter, S. (1998). Police interviewing and psychological vulnerabilities: Predicting the likelihood of a confession. *Journal of Community and Applied Social Psychology*, 8(1), 1-21. [https://doi.org/10.1002/\(sici\)1099-1298\(199801/02\)8:1<::aid-casp435>3.0.co;2-d](https://doi.org/10.1002/(sici)1099-1298(199801/02)8:1<::aid-casp435>3.0.co;2-d)
- Qotadah, A., & Achmad, A. D. (2020). Qanun jinayat aceh antara implementasi, isu dan tantangan. *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14(2), 171-190. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/9246>
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Kompas.
- Rahman, A. (2020). Sistem pemerintahan berbasis syariat islam di indonesia (studi kasus penerapan qanun jinayat di pemerintah provinsi aceh). *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 91-107.
- Reda, E. M., Budiarta, I. N. P., & Widyantara, I. N. M. (2020). KONSEPSI HUKUM PROGRESIF DALAM PENGATURAN TINDAK PIDANA. 1(2), 35-39. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2431>
- Salman, O. (1989). *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Alumni.
- Setyadi, A. (2018, July 30). Diduga Mesum, Kepala Bappeda di Aceh Dimandikan Air Comberan. *Detik.Com*. <https://news.detik.com/berita/d-4140483/diduga-mesum-kepala-bappeda-di-aceh-dimandikan-air-comberan>
- Sidharta, B. A. (2017). *Ilmu Hukum Indonesia* (II). UNPAR PRESS.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (I). Rajawali.
- Soekanto, S. (1983). *Penegakan Hukum*. Bina Cipta.
- Suparmin, S. (2017). Hukuman Cambuk Terhadap Non Muslim Pelaku Jarimah Di Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Putusan No.01/JN/2016/MS.TKN). *Analytical Islamica*, 6(2), 146-155. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/download/1279/1042>
- Syarif, N. (2019). Transformation and Reformation of Islamic Criminal Law; The Study on Aceh Qanun Jinayat and Its Impact To Woman and Non-Muslim. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 423-448.

- Teguh, Z. (2021, April 20). Mesum di Bulan Ramadan, Mandi Air Comberan! *I.News.Id*.
- Walidain, M. P., & Astuti, L. (2021). Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(3), 184-193. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.13790>
- Wicaksono, D. A., & Ayutama, O. A. (2018). Pengaturan Hukum Cambuk Sebagai Bentuk Pidana Dalam Qanun Jinayat. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 23-43. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.111>
- Wignjosoebroto, S. (2008). *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah; Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum* (II). Bayu Media Publishing.
- Yusuf, M. (2019). Efektivitas pelaksanaan hukum jinayat di aceh. *Samarah*, 3(1), 117-132. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v3i1.3668>
- Yusuf, M. (2021). Qanun Hukum Jinayah Dalam Bingkai Teori Pembuatan Hukum. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 10(2), 256. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11343>
- Zainal, S. (2016). Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 21(1), 81-108. <https://doi.org/10.7454/mjs.v21i1.4757>
- Zainuddin, & Syahban. (2018). PROBLEMATICS OF JINAYAT QANUN IMPLEMENTATION IN NANG-GROE ACEH DARUSSALAM COMMUNITY
Zainuddin 1 , Sahban 2 1. *Tadulako Law Review (TALREV)*, 3(2), 221-234.